

REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI
YANG MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

- a. Persyaratan : 1. Foto copy UU Gangguan (HO) rangkap 4.
2. Foto copy KTP pemilik rangkap 4.
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rangkap 4 bagi.
4. Mempunyai investasi (mesin peralatan) diatas Rp. 200.000.000,- atau jenis komoditi industri tidak termasuk dalam keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/M/SK/7/1995.
- b. Prosedur : 1. Pengusaha mengisi formulir model PM-III dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan diatas dan menyerahkannya ke Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Pekanbaru tanpa diwakili oleh orang lain.
2. Kantor Departemen Perindustrian dan perdagangan Kotamadya Pekanbaru memproses permohonan pengusaha tersebut.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 1. Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Pekanbaru selambat-lambatnya memproses selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dari pengusaha dan mengadakan pemeriksaan ke lokasi.
2. Hasil pemeriksaan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilaporkan kepada Dirjen / ke Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan dilakukan.
3. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud diatas, Dirjen atau Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat dapat mengeluarkan Izin Usaha Industri atau menunda dengan Surat Keterangan tertulis.
- Catatan : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 225/MPP/KEP/7/1997 tanggal 28 Juli 1997.
3. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/M/SK/7/1995.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Teratai No. 83 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 21669 - 25174